




**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR : 900-96/BPKAD/2023
TANGGAL : 08 November 2023

NOMOR : 900.1.1-4283/DPRD/2023
TANGGAL : 08 November 2023

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. SYAH AFANDIN, SH
Jabatan : Plt. Bupati Langkat
Alamat Kantor : Jl. T. Amir Hamzah No.1 Stabat
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Langkat.
2. a. Nama : SRIBANA PERANGIN ANGIN, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Langkat
Alamat Kantor : Jl. T. Amir Hamzah No. 2 Stabat

b. Nama : Dr. DONNY SETHA, ST, SH, MH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat
Alamat Kantor : Jl. T. Amir Hamzah No. 2 Stabat

c. Nama : RALIN SINULINGGA, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat
Alamat Kantor : Jl. T. Amir Hamzah No. 2 Stabat

d. Nama : Ir. ANTONI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat
Alamat Kantor : Jl. T. Amir Hamzah No. 2 Stabat

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja yang termasuk di dalamnya pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.


Stabat, 08 November 2023

Plt. BUPATI LANGKAT
Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. SYAH AFANDIN, SH

P I M P I N A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
Selaku,
PIHAK KEDUA

SRIBANA PERANGIN ANGIN, SE
(KETUA)


Dr. DONNY SETHA, ST, SH, MH
(WAKIL KETUA)


RALIN SINULINGGA, SE
(WAKIL KETUA)


Ir. ANTONI
(WAKIL KETUA)